

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK MANULIFE EDUCATION PROTECTOR

**Manulife Education Protector** adalah produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) sebagai Penanggung yang merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini juga telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

Lampiran ini hanya merupakan informasi saja sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Manulife Education Protector** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

### DATA RINGKAS

<b>Penanggung</b>	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
<b>Tertanggung</b>	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal/mengalami cacat total tetap.
<b>Usia Masuk</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Jika Tertanggung/Pemegang Polis adalah orang tua, maka usia masuk minimum 18 (delapan belas) tahun dan usia masuk maksimum 50 (lima puluh) tahun.</li><li>Jika Tertanggung adalah Anak, maka usia masuk minimum 30 (tiga puluh) hari dan maksimum 10 (sepuluh) tahun.</li></ol>
<b>Masa Pertanggungan</b>	Hingga Tertanggung berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Nasabah dapat memilih Masa Pembayaran Premi 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.
<b>Nilai Polis</b>	Total Unit yang berasal dari Alokasi Investasi, <i>Top-Up</i> Berkala dan <i>Top-Up</i> (jika ada), termasuk hasil pengembangannya yang dikonversi menggunakan Harga per Unit sesuai dengan mata uang Polis. Polis ini tersedia dalam mata uang Rupiah.
<b>Nilai Tunai</b>	Sejumlah nilai yang terbentuk dari bagian Premi yang dibayar yang menunjukkan nilai suatu Polis berdasarkan Uang Pertanggungan Dasar pada saat tertentu.
<b>Target Dana</b>	Sejumlah nilai uang yang ditentukan oleh Pemegang Polis sebagai dasar perhitungan

<b>Pendidikan</b>	Manfaat Pembayaran Terjadwal, dan merupakan nilai yang ingin dicapai untuk mendanai pendidikan.
<b>Uang Pertanggungansan Dasar</b>	Sejumlah nilai uang sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungansan, yang merupakan perkalian antara masa pembayaran Premi dengan Premi Pertanggungansan Dasar tahunan.
<b>Masa Leluasa (<i>grace period</i>)</b>	Masa leluasa pembayaran Premi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

## MANFAAT ASURANSI

### A. Manfaat Meninggal atau Manfaat Ketidakmampuan (Cacat) Total Tetap

1. Jika orang tua sebagai Tertanggung meninggal atau menderita cacat total tetap **ketika Polis masih dalam masa pembayaran Premi** sebagaimana didefinisikan di atas, maka manfaat Polis asuransi adalah sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Uang Pertanggungansan,
  - b. Pembebasan kewajiban pembayaran Premi dasar hingga masa pembayaran Premi berakhir. Premi selanjutnya akan diteruskan oleh AJMI sampai dengan masa pembayaran Premi berakhir.
  - c. Pembayaran terjadwal dana pendidikan ketika anak berusia 6 (enam) tahun, 12 (dua belas) tahun, 15 (lima belas) tahun yang besarnya tidak dijamin karena tergantung pada tersedianya Nilai Polis.
  - d. Pembayaran terjadwal dana pendidikan ketika anak berusia 18 (delapan belas) tahun yang besarnya dijamin sebesar 100% Target Dana Pendidikan.
  - e. Nilai Polis (jika ada) akan dibayarkan saat anak berusia 18 tahun dan selanjutnya Polis berakhir.
  
2. Jika orang tua sebagai Tertanggung meninggal atau menderita cacat total tetap **setelah masa pembayaran premi** sebagaimana didefinisikan diatas **dan sebelum atau saat anak berusia 18 (delapan belas) tahun**, maka manfaat Polis asuransi adalah sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Uang Pertanggungansan.
  - b. Pembayaran terjadwal dana pendidikan ketika anak berusia 6 (enam) tahun, 12 (dua belas) tahun, 15 (lima belas) tahun yang besarnya tidak dijamin karena tergantung pada tersedianya Nilai Polis.
  - c. Pembayaran terjadwal dana pendidikan ketika anak berusia 18 (delapan belas) tahun yang besarnya dijamin sebesar 100% Target Dana Pendidikan.
  - d. Nilai Polis (jika ada) akan dibayarkan saat anak berusia 18 tahun dan selanjutnya Polis berakhir.
  
3. Jika orang tua sebagai Tertanggung meninggal atau menderita cacat total tetap **setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun**, maka manfaat Polis asuransi adalah sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Uang Pertanggungansan.
  - b. Nilai Polis (jika ada) dan selajutnya Polis berakhir.

4. Jika anak sebagai Tertanggung meninggal **sebelum usia 18 (delapan belas) tahun**, maka manfaat Polis asuransi adalah sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Uang Pertanggungan.
  - b. Pembayaran terjadwal dana pendidikan ketika anak berusia 18 (delapan belas) tahun yang besarnya dijamin sebesar 100% Target Dana Pendidikan, akan langsung dibayarkan.
  - c. Nilai Polis (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
  
5. Jika anak sebagai Tertanggung meninggal atau menderita cacat total tetap **setelah usia 18 (delapan belas) tahun**, maka manfaat Polis asuransi adalah sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Uang Pertanggungan.
  - b. Nilai Polis (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

#### B. Manfaat Pembayaran Terjadwal Dana Pendidikan

1. Sebelum membeli produk ini, nasabah dapat menentukan terlebih dahulu besarnya Target Dana Pendidikan yang dibutuhkan saat anak berusia 18 (delapan belas) tahun dan akan dijamin pembayarannya oleh Penanggung.
2. Manfaat Pembayaran Terjadwal lainnya akan dibayarkan ketika anak berusia 6 (enam), 12 (dua belas) dan 15 (lima belas) tahun yang diambil dari Nilai Polis.
3. Besarnya manfaat tersebut tidak dijamin oleh Penanggung tergantung dari kecukupan Nilai Polis. Besarnya Manfaat Pembayaran Terjadwal pada poin no. 2 di atas adalah sebesar persentase dari Target Dana Pendidikan.
4. Jika Manfaat Pembayaran Terjadwal ketika anak berusia 6 (enam), 12 (dua belas) dan 15 (lima belas) tahun tidak diambil oleh Pemegang Polis maka manfaat tersebut akan menetap di Nilai Polis.

#### C. Manfaat Loyalitas

1. Penanggung akan memberikan manfaat loyalitas setiap 5 (lima) tahun Polis, dimulai saat anak berusia 20 (dua puluh) tahun hingga akhir Polis.
2. Besarnya manfaat loyalitas adalah sebesar persentase dari Premi Pertanggungan Dasar tahunan.
3. Manfaat loyalitas ini akan ditambahkan pada Nilai Polis dalam bentuk Unit berdasarkan Harga Unit pada saat pemberian manfaat loyalitas. Namun Pemegang Polis tetap memiliki pilihan untuk melakukan Pengambilan Unit atas manfaat loyalitas tersebut.
4. Tabel manfaat loyalitas berdasarkan usia dan masa pembayaran Premi adalah sebagai berikut:

Usia Masuk	% dari Premi Dasar Tahunan	
	MPP5	MPP10
0-30	40%	80%
31-45	20%	40%
46-50	0%	0%

#### D. Manfaat Akhir Polis (*Maturity*)

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa pertanggungan Polis maka Penanggung membayarkan manfaat akhir Polis sebesar 100% Target Dana Pendidikan dan Nilai Polis (Jika ada).

## E. Manfaat Pembatalan Polis

Apabila Tertanggung melakukan pembatalan sebelum pertanggungan berakhir maka Penanggung akan membayarkan Nilai Polis (jika ada) dan Nilai Tunai yang telah terbentuk.

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA
Manulife Dana Pasar Uang	Instrumen pasar uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun
Manulife Dana Berimbang	Saham dan obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Manulife Pendapatan Tetap Negara	Instrumen obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi	Instrumen obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan/atau pemerintah Indonesia
Manulife Dana Ekuitas	Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Manulife Dana Ekuitas Syariah	Saham berbasis syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Manulife Dana Ekuitas Indonesia China	Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Hong Kong
Manulife Dana Ekuitas Indonesia India	Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek India
Manulife Dana Ekuitas Small Mid Capital	Saham berkapitalisasi kecil dan menengah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Manulife Dana Ekuitas Indo-Developed Market	Saham yang terdaftar di BEI dan Bursa Efek negara-negara maju ( <i>developed markets</i> )
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik	Saham yang terdaftar terutama pada Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik
Manulife – Schroder Dana Ekuitas Premier	Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama saham-saham yang tergabung dengan indeks LQ45
Manulife Dana Prima Dinamis – (Moderat & Agresif)	Saham, obligasi, dan instrumen pasar uang di Indonesia dan luar negeri dengan alokasi dinamis moderat/agresif

## RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link adalah sebagai berikut;

### Risiko Pasar

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

### Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.

### Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal

### Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika meninggalnya Tertanggung disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

## PERSYARATAN DAN TATACARA

**Pengajuan Asuransi Jiwa** Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Asuransi Jiwa,
- Identitas diri,
- Proposal yang sudah ditanda tangani nasabah,
- Dokumen pendukung lainnya.

Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.

**Pembayaran Premi**

- Nasabah dapat memilih metode pembayaran Premi baik secara tahunan, semesteran, kwartalan, atau bulanan
- Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
- Untuk pembayaran Premi lanjutan, apabila Premi dasar belum dilunasi sampai melewati Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas pembayaran Premi otomatis dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Premi dasar.

**Penerimaan Polis dan Masa Peninjauan Polis (*Cooling Off Period*)**

- Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Premi telah diterima di rekening Penanggung.
- Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.
- Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Penanggung.
- Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal.
- Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.

**Pengambilan atau Pembatalan unit**

- Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung.
- Pembatalan unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis dan Nilai Tunai.
- Sedangkan Pengambilan unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggung tetap berjalan.
- Pengambilan atau pembatalan unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.

## Pengajuan Klaim

- Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.
- Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis.
- Pengajuan klaim Meninggal atau klaim Akhir Masa Pertanggungan (*maturity*) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau sejak pertanggungan berakhir, atau
- Pengajuan klaim Cacat Total Tetap dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya Cacat Total Tetap.
- Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal atau cacat total tetap adalah:
  - Formulir klaim Manfaat Pertanggungan yang disediakan oleh Penanggung,
  - Surat keterangan kematian atau pemeriksaan dokter,
  - Hasil-hasil pemeriksaan penunjang, dan
  - Surat keterangan kepolisian apabila disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau dugaan tindakan kejahatan.
- Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Akhir Masa Pertanggungan harus melampirkan:
  - Polis,
  - Bukti diri Pemegang Polis.
- Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

## Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan

- Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

### **Customer Contact Center**

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : [customer\\_service\\_id@manulife.com](mailto:customer_service_id@manulife.com)

## **BIAYA-BIAYA**

### **Biaya Akuisisi**

Merupakan persentase dari Premi dasar yang dibayar. Besarnya bervariasi berdasarkan masa pembayaran Premi yang dipilih. Bagian dari Premi dasar

	yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi nasabah.
<b>Biaya Administrasi Bulanan</b>	Biaya ini dipotong setiap bulan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah).
<b>Biaya Pengelolaan Dana</b>	Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,6% per tahun terhadap Nilai Polis.
<b>Selisih Harga Jual – Harga Beli</b>	Biaya yang timbul pada saat transaksi jual atau beli sebuah <i>fund</i> dengan selisih sebesar 2%.
<b>Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>Switching</i>)</b>	Untuk 4 (empat) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan biaya, setelah itu dikenakan biaya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap <i>Switching</i> . Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i> .

## ILUSTRASI

### Ilustrasi Produk:

Tertanggung Orang Tua : BAPAK ANDI

Usia Masuk Orang Tua : 30 Tahun

Usia Masuk Anak : 0 Tahun

Masa Pembayaran Premi : 10 tahun

Target Dana Pendidikan : Rp250.000.000,-

Uang Pertanggungan : Rp454.500.000,-

Premi Tahunan : Rp45.450.000,-

- A. Apabila Bapak Andi meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap saat masa pembayaran Premi, maka manfaat pertanggungan yang didapatkan adalah sebesar:
- Uang Pertanggungan sebesar **Rp454.500.000,-** akan langsung dibayarkan kepada Yang Ditunjuk
  - Pembebasan Premi hingga masa pembayaran Premi berakhir. Premi akan dilanjutkan oleh Penanggung
  - Manfaat Pembayaran Terjadwal saat anak berusia 6, 12 dan 15 tahun akan tetap dibayarkan yang besarnya tidak dijamin dan akan diambil dari Nilai Polis.
  - Manfaat Pembayaran Terjadwal saat anak berusia 18 tahun sebesar **Rp250.000.000,-** .
  - Nilai Polis (jika ada) yang akan dibayarkan saat anak berusia 18 tahun dan Polis berakhir.
- B. Apabila Bapak Andi meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap setelah masa pembayaran Premi berakhir dan sebelum atau saat anak berusia 18 tahun, maka manfaat pertanggungan yang didapatkan adalah sebesar:
- Uang Pertanggungan sebesar **Rp454.500.000,-** akan langsung dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
  - Manfaat Pembayaran Terjadwal saat anak berusia 6, 12 dan 15 tahun akan tetap dibayarkan yang besarnya tidak dijamin dan akan diambil dari Nilai Polis.
  - Manfaat Pembayaran Terjadwal saat anak berusia 18 tahun sebesar **Rp250.000.000,-** .
  - Nilai Polis (jika ada) yang akan dibayarkan saat anak berusia 18 tahun dan Polis berakhir.
- C. Apabila Bapak Andi meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap setelah anak berusia 18 tahun, maka manfaat meninggal dunia atau cacat total tetap yang didapatkan adalah sebesar:
- Uang Pertanggungan sebesar **Rp454.500.000,-** akan langsung dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.

- 
- Nilai Polis (jika ada) dan Polis berakhir.

Apabila Bapak Andi hidup hingga akhir masa pertanggungan, yaitu 70 tahun, maka Bapak Andi berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar **Rp250.000.000,-** ditambah dengan Nilai Polis (jika ada).

#### CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis **Manulife Education Protector**.
  - Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi **Manulife Education Protector** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
  - Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.
-